



PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

FERDY TRIWARDANA BIN SUHAIMI, NIK.52710430009040001, tempat dan tanggal lahir di Bagek Kembar, 30 September 2004 (umur 20 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jalan Arya Banjar Getas, Lingkungan Bagek Kembar, RT.001 RW.192, Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, sebagai **Pemohon I**; dan

MELISA PUTRI BINTI SAPIUDIN, NIK.5271036005030006, tempat dan tanggal lahir di Sayang sayang, 20 Mei 2003, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Arya Banjar Getas, Lingkungan Bagek Kembar, RT.001 RW.192, Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram sebagai **Pemohon II**;
Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 13 Penetapan Perkara Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan tertanggal 04 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dengan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Mtr pada tanggal 04 Januari 2024 dengan dalil-dalil/alasan sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 26 November 2022, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Bagek Kembar, Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 18 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 19 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah Kandung Pemohon II yang bernama: Sapiudin dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Pendi Hamzah dan Simin dengan mas kawin berupa Cincin Emas seberat 2 Gram, tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama; Anugerah Fernanda Saputra Wardana, laki-laki, umur 2 bulan (Mataram, 19 Oktober 2023);
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan kutipan akta nikah, oleh karenanya mohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh akta nikah sebagai bukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah

Hal 2 dari 13 Penetapan Perkara Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh pengakuan hukum tetap, guna mengurus pembuatan Akta Kelahiran Anak dan kepentingan hukum lainnya;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

a)

Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

b)

Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Ferdy Triwardana bin Suhaimi) dengan Pemohon II (Melisa Putri binti Sapiudin) pada tanggal 26 November 2022 di Lingkungan Bagek Kembar, Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;

c)

Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;

d)

Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mataram pada papan pengumuman Pengadilan Agama Mataram;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti yaitu:

A.

Bukti Surat

Hal 3 dari 13 Penetapan Perkara Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Mtr



-
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 5271 043009040001 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram pada tanggal 14 Desember 2021, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;

-
Asli Surat Keterangan Tempat Tinggal Nomor 01/007/TKP/1/2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Tanjung Karang Permai Tanggal 04 Januari 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian bukti tersebut diberi kode dan diparaf oleh Ketua Majelis (P2);

A.

Bukti Saksi

1. **Saksi pertama:** Dendi Hamzah bin H. Sahudi, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Honor, bertempat tinggal di Jl. Arya Banjar Getas, Lingkungan Bagik Kembar, Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi sebagai tetangga dekat Pemohon I;
- Bahwa saksi bersama beberapa orang lainnya menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada bulan Nopember 2022, di Kelurahan Tanjung Karang, Sekarbela;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah Kandung Pemohon II yang bernama: Sapiudin;
- Bahwa saksi nikah masing-masing bernama: Sawaludin bin Rahimi dan Sudirman bin Mahyun ;

Hal 4 dari 13 Penetapan Perkara Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi mas kawin berupa Cincin Emas seberat 2 gram, tunai;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak Laki-laki bernama Anugeah Fernanda Saputra Wardana, lahir di Mataram, 19 Oktober 2023;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa permohonan Pemohon I dengan Pemohon II untuk mengurus pembuatan Akta Kelahiran Anak dan kepentingan hukum lainnya;

2. Saksi kedua: Simin bin H. Badarudin, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMEAN, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Jalan Arya Banjar Getas, Lingkungan Bagik Kembar, Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai Paman P I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, menikah secara agama Islam ;
- Bahwa saksi bersama beberapa orang lainnya menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada bulan Nopember 2022, di Kelurahan Tanjung Karang Permai, Sekarbela;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;

Hal 5 dari 13 Penetapan Perkara Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah Kandung Pemohon II yang bernama: Sapiudin;
- Bahwa saksi nikah masing-masing bernama: Sawaludin bin Rahimi dan Sudirman bin Mahyun ;
- Bahwa sepengetahuan saksi mas kawin berupa Cincin Emas seberat 2 gram, tunai;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan;
- Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama; Anugerah Fernanda Saputra Wardana, laki-laki, umur 2 bulan (Mataram, 19 Oktober 2023);
- Bahwa sepengetahuan saksi selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa permohonan Pemohon I dengan Pemohon II akan digunakan untuk mengurus pembuatan Akta Kelahiran Anak dan kepentingan hukum lainnya;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II tetap dalam permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Mataram selama 14 hari dan tidak ada yang mengajukan keberatan dengan permohonan tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini secara formil dapat

Hal 6 dari 13 Penetapan Perkara Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa karena telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama tahun 2014 hal 145;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan alasan pernikahannya dilaksanakan sesuai syariat Islam pada tanggal 26 Nopember 2022 namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga belum mempunyai Buku Nikah, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memohon agar pernikahannya itu dapat diisbatkan atau disahkan sebagai syarat untuk diterbitkannya buku nikah yang selanjutnya akan digunakan untuk mengurus akta kelahiran anaknya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) dan 2 orang saksi yaitu Dendi Hamzah bin H. Sahudi dan Simin bin H. Badarudin;

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keterangan tempat tinggal atas nama Pemohon II, yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang identitas dan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal tetapi bukti tersebut bukan merupakan bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu bukti tersebut akan dijadikan sebagai bukti permulaan yang harus didukung dengan bukti lainnya;

Menimbang bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Hal 7 dari 13 Penetapan Perkara Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian serta sesuai (relevan) dengan pokok perkara, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti-bukti surat dan saksi-saksi telah ditemukan fakta-fakta peristiwa yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada Tanggal 26 Nopember 2022;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah Kandung Pemohon II yang bernama: Sapiudin;
- Bahwa saksi nikah masing-masing bernama: Sawaludin bin Rahimi dan Sudirman bin Mahyun ;
- Bahwa mas kawin berupa Cincin Emas seberat 2 gram, tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup telah dikaruniai 1 orang anak bernama; Anugerah Fernanda Saputra Wardana, laki-laki, umur 2 bulan (Mataram, 19 Oktober 2023);
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

Hal 8 dari 13 Penetapan Perkara Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam, serta tidak ada pihak lain yang menggugat keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini untuk mendapatkan Akta Nikah yang akan digunakan untuk mengurus akta kelahiran anak-anaknya;

Pertimbangan Petitem

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 sampai 11 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa fakta hukum tersebut sejalan juga dengan pendapat ulama :

1. Imam Abu Yahya Zakaria Al Anshary dalam kitab Fathul Wahab juz II, hal. 340 yaitu

اركان النكاح خمسة زوج و زوجة و ولي و شاهدان و صغة

Artinya : rukun nikah itu ada lima, yaitu : calon suami, calon isteri, wali, dua orang saksi dan ijab kabul

2. Sayyid Abu Bakar Muhammad Syatha ad-Dimyati dalam kitab *I'anatut Thalibin* juz IV hal. 254 :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدى عدول

Artinya : Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil.

Petitem Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa masalah selanjutnya adalah apakah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat dinyatakan sah oleh Pengadilan Agama Mataram ?



Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 Huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7

Hal 9 dari 13 Penetapan Perkara Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa perkawinan yang disahkan hanya perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

❖

Bahwa maksud dan tujuan ketentuan yang terdapat dalam penjelasan Pasal 49 Huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tersebut dapat disimpangi dengan ketentuan sepanjang perkawinan itu dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan syariat agama Islam serta dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 meskipun dilangsungkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Pengadilan Agama dapat mengesahkannya. Hal ini sejalan dengan maksud Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

❖

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara a quo tidaklah termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang memiliki halangan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 8 sampai 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat telah terbukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah sejalan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam meskipun tidak dapat dibuktikan dengan buku nikah disebabkan masalah administrasi yang merupakan masalah tersendiri dan tidak perlu dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti maka Majelis Hakim akan mengabulkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tercantum dalam petitum angka 2 surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 10 dari 13 Penetapan Perkara Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatu keharusan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 8 dan 34 Undang-Undang 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 serta Hasil Rumusan Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI Bidang Teknis Yudisial Tahun 2010 apabila dalam permohonan Isbat Nikah dikabulkan, maka Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan/mencatatkan perkawinannya ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekarbela dan atau KUA yang mewilayahi tempat kediaman para Pemohon;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 2 (dua) permohonan para Pemohon **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka menurut Majelis Hakim anak para Pemohon yang bernama Anugerah Fernanda Saputra Wardana, laki-laki, lahir di Mataram 19 Oktober 2023, merupakan hasil hubungan suami istri antara Pemohon I dengan Pemohon II, sejak pernikahan pada tanggal 26 November 2022, adalah anak sah dari Pemohon I dengan Pemohon II;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Hal 11 dari 13 Penetapan Perkara Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memerhatikan dan mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Ferdy Triwardana bin Suhaimi**) dengan Pemohon II (**Melisa Putri binti Sapiudin**) yang dilaksanakan pada tanggal 26 November 2022, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekarbela ;
1. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 345.000.-(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ini, Selasa, Tanggal 23 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1445 Hijriah, oleh **Drs. H. Nasrudin, S.H., M.H.**, selaku Ketua Majelis, **Dra. Hj. Kartini, S.H.** dan **Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nurhayati, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Kartini, S.H.

Drs. H. Nasrudin, S.H., M.H.

Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal 12 dari 13 Penetapan Perkara Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Mtr



Nurhayati, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1.	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
	c. Redaksi	: Rp	10.000,00
	d. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	...,00
2.	Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	200.000,00
4.	Biaya Sumpah	: Rp	...,00
5.	Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 Penetapan Perkara Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)